



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari : **Rabu**, tanggal : **27 Maret 2024**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Surabaya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

Nama : **KENTJANA WIDJAJA**
Tempat/Tgl Lahir : Kota Agung, 16 Mei 1947
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Kalimantan 5, RT 005, RW 007, Surabaya
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : E.L. SAJOGO, S.H., MCI Arb. Dkk. Para Advokat dari Law Firm MARKUS SAJOGO & ASSOCIATES – Attorneys & Counselors At Law – (“MS&A Law Firm”), berkantor di Level 1, ICBC Center, Jalan Basuki Rahmat No. 16-18 Surabaya, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT** ;

Lawan

1. PT SUBORE SUBUR MAKMUR disingkat PT SUBORE, Sebuah perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Surabaya, beralamat kantor di Jalan Basuki Rahmat 16-18 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai

.TERGUGAT I ;

2. JEANNE SIANEWATI WENAS, Beralamat di Jalan Diponegoro No. 121-125 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II;**

3. FERDINANDUS WENAS, Beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 121-125 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT III;**

4. EDUARD VALENTINUS WENAS, Beralamat di Jalan Diponegoro 121-125 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT IV**

5. ALBERTUS WENAS, Beralamat di Jalan Untung Suropati 62, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT V ;**

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu : Darmaji, SH., MH., Para Advokat pada Kantor Hukum “Srijaya” beralamat di Gedung Srijaya Lt.4, Jalan Mayjen Sungkono No.212-214 Surabaya, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Nopember 2023 ;

Hal.1 Putusan Akta Perdamaian No.1015/Pdt.G/2023/PN.Sby



6. **SONYA NATALIA, S.H.**, Notaris di Kota Surabaya, Beralamat di Jalan Darmokali 14 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu H. Abd. Rochiem Asnawei, SH., MH.Kes dan Siti Badriyah A. SH., Para Advokat pada Kantor Hukum "Servitia" beralamat di Jalan Simpang LA Sucipto Nomor 17 Pandanwangi Utama Residence Kav.2 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai

.TERGUGAT VI ;

7. **MELANIE TJENDARA**, Beralamat di Lingkungan Pandean RT/RW 001/003, Desa Tangkil, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu H. Abd. Rochiem Asnawei, SH., MH.Kes dan Siti Badriyah A. SH., Para Advokat pada Kantor Hukum "Servitia" beralamat di Jalan Simpang LA Sucipto Nomor 17 Pandanwangi Utama Residence Kav.2 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Nopember 2023, Selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERGUGAT I ;

8. **GO GUNAWAN WIJAYA PURNOMO**, Beralamat di Jalan Ploso Timur 4/52, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II ;**

9. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM (AHU)**, Beralamat di Kav X6/6-7, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, Selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERGUGAT III ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Surat Perjanjian Perdamaian yang diajukan oleh para pihak, yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dan masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 24 (Acta Van Dading) tertanggal 27 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Sdr. Setiawati Sabarudin, SH Notaris di Surabaya, pada tanggal 27 Februari 2024, yang isinya sebagai berikut :

Pasal 1.

MEMBENARKAN DAN MENSETUJUI PENGALIHAN SAHAM

Hal.2 Putusan Akta Perdamaian No.1015/Pdt.G/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MILIK PIHAK KETIGA.

- (1) Para pihak sepakat membenarkan dan menyetujui bahwa pihak ketiga telah mengalihkan saham yang dimilikinya kepada tuan OJONG PARINTIS MANOPO, karyawan swasta, lahir di Surabaya, pada tanggal dua puluh April seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (20-04-1967), karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Kecamatan Tambak Sari, Kelurahan/Desa Rangkah, Jalan Rangkah 2/22, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3578102004670002, Warga Negara Indonesia, sebanyak 590 (lima ratus sembilan puluh) lembar saham dengan hak suara kepada tuan OJONG PARINTIS MANOPO tersebut, ("Transaksi"), berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. SUBORE SUBUR MAKMUR disingkat PT. SUBORE", tertanggal dua puluh November dua ribu dua puluh tiga (20-11-2023) Nomor 35, yang dibuat oleh Setiawati Sabarudin, SH. , Notaris ;
- (2) Para Pihak sepakat dan terikat untuk membenarkan dan memberikan segala persetujuan, tanda tangan, dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan/atau melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pengalihan saham yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada tuan OJONG PARINTIS MANOPO tersebut, yang telah dicatatkan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT. SUBORE SUBUR MAKMUR disingkat PT. SUBORE", dan/atau dicatatkan pada sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;

Pasal 2.

PENJUALAN HARTA KEKAYAAN/ASET PERSEROAN.

- (1) Para Pihak sepakat atas penjualan seluruh harta kekayaan Perseroan Terbatas "PT. SUBORE SUBUR MAKMUR disingkat PT. SUBORE" (PIHAK KEDUA), yaitu sesuai:
 - i. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 586/Kelurahan Kedungdoro (dahulu SHGB Nomor 165/K), atas nama PT SUBORE SUBUR MAKMUR ;
 - ii. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 588/Kelurahan Kedungdoro (dahulu SHGB Nomor 248/K),atas nama PT SUBORE SUBUR MAKMUR ;
 - iii. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 587/Kelurahan Kedungdoro (dahulu SHGB Nomor 249/K), atas nama PT Subore Subur Makmur, dan ;

Hal.3 Putusan Akta Perdamaian No.1015/Pdt.G/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iv. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 322/Kelurahan Kedungdoro, atas nama PT SUBORE ;

disepakati dengan harga paling rendah sebesar Rp 40.000.000,00/m² (empat puluh juta rupiah per meter persegi), dan/atau bilamana diperlukan perubahan atas harga tersebut, harus disepakati dengan dibuatnya keputusan bersama secara tertulis oleh para pihak.

- (2) Keputusan untuk melakukan Penjualan harta kekayaan pihak kedua sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 2 ayat 1 Perjanjian ini, dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham perseroan terbatas "PT. SUBORE SUBUR MAKMUR disingkat PT. SUBORE", dengan kuorum pengambilan keputusan sebesar paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara milik Para Pihak.
- (3) Para pihak sepakat bahwa hasil penjualan harta kekayaan pihak kedua tersebut diatas, akan segera dibagikan kepada seluruh pemegang saham pihak kedua secara pro rata atau proporsional sesuai dengan kepemilikan jumlah saham masing-masing pada Perseroan Terbatas "PT. SUBORE SUBUR MAKMUR disingkat PT. SUBORE" (Pihak Kedua) ;

Pasal 3.

PENEGASAN PARA PIHAK

- (1) Para pihak dengan ini menegaskan atas diberlakukannya, penundukan diri serta menerima dengan baik atas :
- a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. SUBORE SUBUR MAKMUR disingkat PT. SUBORE, tanggal sepuluh Agustus dua ribu dua puluh tiga (10-08-2023) Nomor 7, dibuat dihadapan SONYA NATALIA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan terbatas telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal sepuluh Agustus dua ribu dua puluh tiga 10-08-2023) Nomor AHU-AH.01.09-0150339 ;
- b. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. SUBORE SUBUR MAKMUR disingkat PT. SUBORE" tanggal dua pulun November dua ribu dua puluh tiga (20-11-2023) Nomor 35, yang saya, Notaris, buat yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan

Hal.4 Putusan Akta Perdamaian No.1015/Pdt.G/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan data perseroan terbatas telah diterima dan dicatat di dalam data base Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal dua puluh empat November dua ribu dua puluh tiga (24-11-2023) Nomor AHU-AH.01.09-0188974 ;

- c. Akta Perjanjian Pengalihan Saham tanggal dua puluh sembilan November dua ribu dua puluh tiga (29-11-2023) Nomor 65, dibuat dihadapan saya, Notaris ;
- d. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. SUBORE SUBUR MAKMUR disingkat PT. SUBORE", tanggal dua puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (21-12-2023) Nomor 27, yang saya, Notaris, buat yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan terbatas telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal dua puluh dua Januari dua ribu dua puluh empat (22-01-2024) Nomor AHU-AH.01.09-0028269 ;

Semuanya dengan ketentuan, bahwa para pihak dengan ini pula menyatakan saling memberikan pelunasan dan pemberesan (*aquuit et de charge*) satu terhadap yang lain ;

- (2) Para pihak menjamin dan wajib memastikan bahwa tidak ada satu ketentuan dalam Anggaran Dasar dan/atau segala bentuk keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT. SUBORE SUBUR MAKMUR disingkat PT. SUBORE", maupun kesepakatan lain yang mengikat antar pemegang saham Perseroan Terbatas "PT. SUBORE SUBUR MAKMUR disingkat PT. SUBORE", yang bertentangan atau akan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini. Para Pihak sepakat bahwa dalam hal terdapat perbedaan isi atau interpretasi antara Perjanjian ini dan Anggaran Dasar Perseroan maupun kesepakatan-kesepakatan pemegang saham Perseroan Terbatas "PT. SUBORE SUBUR MAKMUR disingkat PT. SUBORE" lainnya, baik yang ada saat ini maupun di kemudian hari, maka ketentuan dalam Perjanjian ini yang akan berlaku dan mengikat bagi para pemegang saham Perseroan Terbatas "PT. SUBORE SUBUR MAKMUR disingkat PT. SUBORE" ;

Hal.5 Putusan Akta Perdamaian No.1015/Pdt.G/2023/PN.Sby



PASAL 4.

PENYELESAIAN PEMBUKUAN KEUANGAN DAN PERPAJAKAN PIHAK KEDUA.

Bahwa Para Pihak dengan iktikad baik wajib saling membantu dan/atau menginformasikan serta memberikan seluruh dokumen-dokumen yang diketahui dan/atau berada dalam penguasaan Para Pihak kepada Perseroan Terbatas "PT SUBORE SUBUR MAKMUR disingkat PT. SUBORE" (Pihak Kedua), termasuk namun tidak terbatas seluruh administrasi keuangan dan dana penerimaan uang sewa baik di kas maupun rekening-rekening bank dan bukti-bukti pembayaran perusahaan selama operasional Pihak Kedua, (Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan sebagainya) sehingga pihak kedua dapat melaksanakan dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh administrasi keuangan maupun Perpajakan sejak tanggal satu Januari dua ribu sembilan belas (01-01-2019) sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023), dengan tanggung jawab biaya Perseroan Terbatas "PT. Subore Subur Makmur disingkat PT. SUBORE" (Pihak Kedua), tetapi juga seluruh surat perijinan antara lain : Ijin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Ijin Lift, escalator, dan lain-lain seluruhnya terkait usaha Pihak Kedua secara lengkap.

PASAL 5.

PEMBERIAN PELUNASAN DAN PEMBEBASAN (ACQUIT AT DE CHARGE).

- (1) Bahwa masing-masing pihak saling memberikan pelunasan dan pembebasan (acquit at de charge) kepada pihak lainnya terhadap setiap hak dan kewajiban yang terdahulu timbul sebelum ditanda tangannya perjanjian ini, termasuk terhadap seluruh tindakan, dokumen-dokumen diantaranya namun tidak terbatas terhadap tindakan direksi dan dewan komisaris, pembukuan Perusahaan, dan segala isi putusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT. SUBORE SUBUR MAKMUR disingkat PT. SUBORE", yang berkaitan dengan masing-masing pihak dan/atau afiliasinya, serta menerima baik semua isi akta-akta yang dimaksud dipasal 3;
- (2) Bahwa selanjutnya Para Pihak berjanji untuk tidak saling mengajukan gugatan, tuntutan, laporan, klaim, dan tindakan maupun upaya hukum lainnya, baik perdata maupun pidana, perpajakan maupun bidang apapun lainnya, sejak penandatanganan Perjanjian ini hingga kelak di kemudian hari, dengan ketentuan selama para pihak tetap melaksanakan seluruh kewajiban hukumnya berdasarkan perjanjian ini ;

Pasal 6.

BIAYA.

Hal.6 Putusan Akta Perdamaian No.1015/Pdt.G/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kedua berkewajiban untuk menyisihkan uang sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diambil dari uang kas Pihak Kedua untuk biaya pengurusan penyelesaian perkara ;

Pasal 7.

LAIN-LAIN.

- (1) Para Pihak sepakat menyatakan perkara Nomor 1015/PDT.G/2023/PN.SBY, telah selesai ;
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 1015/PDT.G/2023/PN.SBY, untuk menguatkan Perjanjian ini dalam Akta Perdamaian (*acte van dading*) ;
- (3) Bilamana perdamaian ini tidak bisa dituangkan dalam akta Perdamaian (*acte van dading*), maka pihak kesatu harus mencabut gugatan perkara Nomor 1015/PDT.G/2023/PN.SBY tersebut, atas hal mana pihak kedua, pihak ketiga dan pihak keempat akan menyetujuinya;

Pasal 8.

I D E N T I T A S.

Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap dan semua dokumen yang mendukung pembuatan akta ini, sesuai dengan tanda pengenal dan semua dokumen yang diserahkan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

Menimbang, bahwa setelah isi Surat Perjanjian Perdamaian Bersama (*Acte van Dading*) tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 28 Agustus 2023 dan dibacakan di persidangan oleh para pihak, yang isinya telah disepakati dan disetujui oleh para pihak yang berperkara in casu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mohon putusan ;

Kemudian Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Perkara Nomor 1015/Pdt.G/2023/PN.Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar para pihak yang berpekara ;

Menimbang, bahwa mencermati dan memperhatikan isi kesepakatan damai antara Penggugat dengan Para Tergugat, menurut Majelis Hakim kesepakatan

Hal.7 Putusan Akta Perdamaian No.1015/Pdt.G/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidaklah melanggar hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga beralasan untuk dikabulkan ;

Memperhatikan akan Pasal 130 HIR dan Pasal 1851 KUHPerdara serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Mengadili :

1. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan mematuhi isi Akta Perjanjian Perdamaian (Acte van Dading) Nomor 24 tertanggal 27 Februari 2024 tersebut ;
2. Menghukum kepada para pihak untuk membayar biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.2.847.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Rabu, tanggal : 27 Maret 2024, oleh kami : **ARLANDI TRIYOGO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **R. YOES HARTYARSO, SH., MH.**, dan **ARWANA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh : **TRI PRASETYO BUDI, SH.**, Panitera Pengadilan Negeri tersebut serta disampaikan melalui prosedur e-litigasi kepada Kuasa Penggugat melalui email louise@sajogolaw.com, kepada Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V melalui email kantoradvokatsrijaya.perkara@gmail.com, Kuasa Tergugat VI, Kuasa Turut Tergugat I melalui email akimwei@gmail.com, tanpa hadirnya Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **R. YOES HARTYARSO, SH., MH**

ARLANDI TRIYOGO, SH., MH

2. **ARWANA, SH., MH**

Panitera Pengganti

TRI PRASETYO BUDI, SH

Hal.8 Putusan Akta Perdamaian No.1015/Pdt.G/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
- Biaya Proses (ATK).....Rp.	95.000,-
- Biaya PanggilanRp.	2.602.000,-
- Biaya PNBP Panggilan.....Rp.	100.000,-
- RedaksiRp.	10.000,-
- MateraiRp.	10.000,-

Jumlah.....Rp. 2.847.000,-

(dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Hal.9 Putusan Akta Perdamaian No.1015/Pdt.G/2023/PN.Sby